PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA BANYUURIP
Jalan Pendidikan I No. 17 Desa Banyuurip HP 0858 8000 8224
Website : desabanyuuripujungpangkah.gresikkab.go.id
Email : pemdesbanyuurip.ujungpangkah@gmail.com 61154

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA BANYUURIP
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang :

a. Bahwa informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang untuang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID dalam bentuk surat penetapan klasifikasi
c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, bahwa Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dikecualikan dengan keputusan PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Pasal 17 Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Banyuurip tantang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899)
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37)
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023 tentang pedoman Tata Kelola Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 38)
8. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2025)
9. Keputusan Kepala Desa Banyuurip Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Banyuurip

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengecualian Informasi Publik
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA BANYUURIP TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang dikecualikan

KEDUA : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan di keputusan ini

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuurip
Pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA BANYUURIP
Selaku
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DESA BANYUURIP



M. BISRUL KHAFID,S.IP

Salinan Keputusan ini Disampaikan Yth :
1. Kepala Desa Banyuurip Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Banyuurip
2. Anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Banyuurip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA BANYUURIP
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Desa Banyuurip telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini :

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan atau Korban yang mengetahui adanya tindak pidana di desa	Pasal 17 hurur a Undang – undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut UU KIP)	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum	Apabila ditutup dapat membantu proses penegakan hukum	Sesuai Kebutuhan. Kecuali Perintah, Aparat Penegak Hukum
2	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, Meliputi : Rincian Harga Satuan dari Penyedia	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU KIP	a. Menggangu kepentingan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Menimbulkan Persaingan Yang Tidak Sehat c. Mengungkap Rahasia Dagang	a. Melindungi Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Mencegah Persaingan Yang Tidak Sehat c. Melindungi Rahasia Dagang	8 Tahun atau sampai dengan Proses Pengadaan Selesai

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Aset / Fasilitas / Instalasi Kritis / Vital / Penting Pemerintah Desa Banyuurip, Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian, dan Alat Pendukung Wajib Persandian.	Pasal 17 huruf c UU KIP	Mengungkap keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus / berklasifikasi.	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus / berklasifikasi	30 tahun
4	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung Informasi yang dikecualikan, sepanjang mengenai : a. Data Kepemilikan Tanah b. Perkiraan Nilai Tanah c. Trase atau basic design kontruksi fisik pembangunan d. Dokumen penganggaran / Informasi Ganti Kerugian Tanah	Pasal 17 Huruf e, Huruf I, Huruf J UU KIP	a. Akan Membuka data pribadi b. Mengungkapkan informasi yang premature yang dapat menimbulkan kerawanan social	a. Melindungi kerahasiaan data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah, Trase atau Basic design kontruksi fisik pembangunan dokumen penganggaran b. Mencegah kerawanan social akibat informasi yang prematur	a. Selama ada izin tertulis dari data pemilik pribadi b. Sampai dengan proses ganti kerugian tanah dan hingga tahapan pengadaan tanah selesai, serta mendapatkan ijin dari instansi yang memerlukan tanah.
5	Data hasil checkup apparat Badan Publik yang mengikuti Penujian Kesehatan	Pasal 17 huruf h UU KIP	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengungkap rahasia pribadi aparat badan publik	Apabila ditutup akan melindungi data pribadi apparat badan public yang bersifat rahasia	Apabila apparat badan public yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan komisi informasi atau pengadilan

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6	Dokumen terkait Pelanggaran disiplin aparat badan publik, meliputi : a. Berita Acara Pemeriksaan / Permintaan Keterangan b. Resume / Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus c. Keputusan (SK) Penjatuhan Hukuman Disiplin / Kode Etik d. Surat Keterangan Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian.	Pasal 17 huruf h UU KIP	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengungkap rahasia apparat badan public	Apabila ditutup akan melindungi data pribadi apparat badan public yang bersifat rahasia	Apabila apparat badan public yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan komisi informasi atau pengadilan
7	Alamt Internet Protokol Non Publik	Pasal 17 huruf h UU KIP	Akan disalahgunakan oleh pihak / oknum yang tidak bertanggung jawab	Melindungi akses data pemerintah desa	30 tahun
8	Kretek, Letter c dan Sertifikasi tanah asset milik Pemerintah Desa Banyuurip	Pasal 17 Huruf I UU KIP	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok	Pengamanan dan perlindungan dari pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab	Sesuai kebutuhan kecuali perintah apparat penegak hokum
9	Soal – Soal ujian penjaringan perangkat Desa (P3D)	Pasal 17 Huruf I UU KIP	Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan P3D karena adanya pengungkapan secara premature	Akan memperlancar pelaksanaan P3D	30 tahun
10	Momerandum atau Surat – surat antar badan public atau intra badan public, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 Huruf I UU KIP	Penyalahgunaan dalam pengunaan kepentingan pribadi atau kelompok	Pengamanan dan perlindungan dari pihak – pihak yang bertanggungjawab	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah apparat penegak hukum

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan PPID	Unsur	TTD
1	M. BISRUL KHAFID, S.IP	Ketua PPID	Sekretaris Desa	1
2	RUSDIYAH FATATI, S.T	Sekretaris	Kaur Perencanaan	2
3	LAILATUL MASYRIFA, S.TP	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi dan Kearsipan	Kaur Umum dan TU	3
4	WINDA NUR HIDAYATI	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi dan Kearsipan	Kaur Keuangan	4
5	TARIKHUL AMSYA	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	Kasi Pelayanan	5
6	ALIMAN	Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Kasi Kesejahteraan	6
7	MOHAMMAD KHIZAM,S.Pd.I	Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Dusun	7
8	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan	8
9	WANTIONO	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Dusun	9
10	FAUZI	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Dusun	10
11	AHMAD FATICH S,S.Pd.I	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Dusun	11

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui.
KEPALA DESA BANYUURIP
Selaku
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S.Pd

SEKRETARIS DESA BANYUURIP
Selaku
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DESA BANYUURIP

M. BISRUL KHAFID,S.IP